



PUTUSAN
No.150/ Pid.B./ 2019/ PN.Blit.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Tri Andika bin Pujiyanto.
Tempat lahir : Blitar.
Tanggal lahir / umur : 22 Februari 1994 / 25 tahun.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : desa Ponggok, RT.08 RW.02, kec. Udanawu, kab. Blitar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : tidak bekerja.

Terdakwa ditahan di rutan / lapas berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tgl 20 Februari 2019 s/d 11 Maret 2019.
1. Perpanjangan Kajari Blitar sejak tgl 12 Maret 2019 s/d 17 April 2019.
2. Penuntut umum sejak tgl 18 April 2019 s/d 25 April 2019.
2. Hakim PN. Blitar sejak tgl 26 April 2019 s/d 25 Mei 2019.
3. Perpanjangan Ketua PN. Blitar sejak tgl 26 Mei 2019 s/d 24 Juli 2019.

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri.

Pengadilan Negeri Blitar :

- Setelah membaca berkas perkara.
 - Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut umum.
 - Setelah mendengar keterangan saksi dan terdakwa.
 - Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.
 - Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana / requisitor oleh penuntut umum, yang intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Tri Andika bin Pujiyanto bersalah melakukan tindak pidana *pencurian* sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tri Andika bin Pujiyanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah hp merk Samsung Galaxy Young warna hitam, 1 (satu) buah hp merk Advance Starfit warna putih kombinasi silver dan uang tunai sejumlah Rp.312,000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Dewi Ayu Kusumaningrum.
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Setelah mendengar pembelaan / pledoi dari terdakwa yang diajukan secara lisan, yang intinya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal dan bersalah. Terhadap pembelaan dari terdakwa tersebut Penuntut umum dalam tanggapannya yang diajukan secara lisan pula yang menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut umum ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana yang uraiannya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Tri Andika bin Pujiyanto pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 bertempat di Dusun Slemanan Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar atau disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah *mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Young warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Advance Starfit warna putih kombinasi silver dan uang tunai sebesar Rp.312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya berangkat dari rumah orang tuanya untuk mencari sasaran melakukan tindak pencurian dan ketika melintas di depan rumah saksi Dewi Ayu Kusumaningrum, terdakwa melihat saksi Dewi Ayu Kusumaningrum sedang mengunci pintu rumah bagian depan dan terdakwa segera berhenti tidak jauh dari rumah korban untuk mengamati saksi Dewi Ayu Kusumaningrum tersebut. Bahwa setelah saksi Dewi Ayu Kusumaningrum naik kedalam mobil dan pergi meninggalkan rumahnya, terdakwa dengan segera



memarkir sepeda motornya di bagian depan toko rumah tersebut lalu masuk ke halaman rumah tersebut dan mengetuk pintu depan rumah tersebut untuk memastikan apakah ada orang lain di dalam rumah. Bahwa setelah mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa mendobrak pintu depan rumah tersebut dan setelah terbuka lalu terdakwa segera masuk kedalam rumah tersebut untuk mencari barang-barang berharga di dalam rumah tersebut.

- Bahwa ketika berada didalam rumah lalu terdakwa masuk ke ruang toko dan berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Young warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Advance Starfit warna putih kombinasi silver yang berada di atas meja komputer serta uang tunai sebesar Rp.312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah) yang berada di dalam tas di gantungan dinding. Selanjutnya terdakwa berusaha mencari barang-barang berharga di dalam ruangan kamar yang terkunci dengan cara merusak engsel jendela kamar tidur dan masuk melalui jendela kamar tersebut.
- Bahwa ketika terdakwa akan pergi meninggalkan rumah tersebut melalui pintu masuk, terdakwa melihat di dekat sepeda motor miliknya yang terparkir didepan toko ada 2 (dua) orang dan terdakwa segera masuk kembali kedalam rumah dan keluar rumah melalui pintu bagian belakang lalu melompati tembok pagar rumah bagian belakang menuju ke depan toko, akan tetapi gerak gerik terdakwa yang mencurigakan diketahui oleh warga sekitar dan terdakwa berusaha melarikan diri akan tetapi berhasil dikejar dan diamankan oleh warga masyarakat lalu diserahkan kepada saksi Redi Priyo Wibowo selaku perangkat Desa Slemanan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Young warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Advance Starfit warna putih kombinasi silver serta uang tunai sebesar Rp.312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah) milik saksi korban Dewi Ayu Kusumaningrum tanpa seijin korban sehingga mengakibatkan kerugian kurang lebih Rp.1.622.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah / berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

saksi 1. (korban) Dewi Ayu Kusumaningrum

- Bahwa pada hari Selasa 19 Februari 2019, bertempat di rumah saksi Dewi Ayu Kusumaningrum yang terletak di Dusun Slemanan Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, saksi Dewi Ayu Kusumaningrum telah kehilangan barang berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Young warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Advance Starfit warna putih kombinasi silver dan uang tunai sejumlah Rp.312.000,00.
- Bahwa saat kejadian saksi Dewi Ayu Kusumaningrum tidak berada di lokasi.
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi Dewi Ayu Kusumaningrum bermaksud pergi ke kota Solo, sebelum pergi meninggalkan rumah terlebih dulu ia telah mengunci seluruh pintu dan jendela rumahnya. Setelah itu sekitar jam 15.00 wib saksi Dewi Ayu Kusumaningrum pergi dengan mengendarai mobil.
- Bahwa selanjutnya saksi Dewi Ayu Kusumaningrum diberitahu oleh saksi Nining Nurhaini selaku orang yang menjaga rumah tersebut, kalau ada pencuri masuk ke dalam rumah saksi Dewi Ayu Kusumaningrum.
- Bahwa dikemudian waktu saksi Dewi Ayu Kusumaningrum pulang ke rumahnya dan mendapati barang miliknya berupa 2 (dua) buah handphone yang tersimpan di atas meja komputer serta uang tunai sejumlah Rp.312.000,00 yang tersimpan di dalam tas yang tergantung di dinding telah hilang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Dewi Ayu Kusumaningrum mengalami kerugian sekitar Rp.1.600.000,00.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya.

saksi 2. Nining Nurhaini

- Bahwa pada hari Selasa 19 Februari 2019, bertempat di rumah saksi Dewi Ayu Kusumaningrum yang terletak di Dusun Slemanan Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, saksi Dewi Ayu Kusumaningrum telah kehilangan barang berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Young warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Advance Starfit warna putih kombinasi silver dan uang tunai sejumlah Rp.312.000,00.
- Bahwa saat kejadian saksi Nining Hurhaini selaku penjaga rumah saksi Dewi Ayu Kusumaningrum tidak berada di rumah, dikarenakan ada acara undangan perkawinan.



- Bahwa kejadian berawal ketika saksi Nining Hurchaini diberitahu oleh warga kalau ada pencuri masuk ke dalam rumah saksi Dewi Ayu Kusumaningrum.
- Bahwa setelah itu saksi Nining Nurhaini segera memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Dewi Ayu Kusumaningrum.
- Bahwa dikemudian waktu saksi Nining Nurhaini dan saksi Dewi Ayu Kusumaningrum datang melihat rumah saksi Dewi Ayu Kusumaningrum, dan mereka mendapati barang milik saksi Dewi Ayu Kusumaningrum berupa 2 (dua) buah handphone yang tersimpan di atas meja komputer serta uang tunai sejumlah Rp.312.000,00 yang tersimpan di dalam tas yang tergantung di dinding telah hilang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya.

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagaimana berikut ini :

- Bahwa pada hari Selasa 19 Februari 2019 sekitar jam 15.00 wib, bertempat di rumah saksi Dewi Ayu Kusumaningrum yang terletak di Dusun Slemanan Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, terdakwa telah mengambil barang milik saksi Dewi Ayu Kusumaningrum berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Young warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Advance Starfit warna putih kombinasi silver dan uang tunai sejumlah Rp.312.000,00.
- Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa dengan mengendarai motor pergi dari rumah orang tuanya dengan tujuan untuk mengambil barang milik orang lain dengan tujuan untuk dimilikinya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi dengan tujuan mencari sasaran dan saat melintas di depan rumah saksi Dewi Ayu Kusumaningrum, ia melihat saksi Dewi Ayu Kusumaningrum sedang mengunci pintu rumahnya, lalu terdakwa berhenti tidak jauh dari rumah tersebut. Berikutnya terdakwa melakukan pengamatan situasi sekitar rumah tersebut.
- Bahwa ketika saksi Dewi Ayu Kusumaningrum telah masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan rumahnya, terdakwa segera memarkir motornya di depan rumah tersebut, lalu terdakwa masuk ke halaman rumah dan kemudian mengetuk pintu untuk memastikan tidak ada orang di dalam rumah tersebut.
- Bahwa untuk memastikan rumah saksi Dewi Ayu Kusumaningrum benar-benar dalam keadaan kosong, maka kemudian terdakwa mendobrak pintu depan rumah tersebut dan ketika pintu telah terbuka, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang seperti sebuah handphone



merk Samsung Galaxy Young warna hitam dan sebuah handphone merk Advance Starfit warna putih silver yang tersimpan di atas meja komputer serta uang tunai sejumlah Rp.312.000,00 yang tersimpan di dalam tas yang tergantung di dinding.

- Bahwa ketika terdakwa akan pergi meninggalkan rumah saksi Dewi Ayu Kusumaningrum melalui pintu masuk yang semula, terdakwa melihat di dekat motornya yang terparkir terdapat 2 (dua) orang, lalu terdakwa segera masuk kembali ke dalam rumah dan kemudian terdakwa keluar rumah tersebut melalui pintu bagian belakang.
- Bahwa setelah itu terdakwa melompati tembok pagar rumah bagian belakang dan kemudian menuju ke depan rumah tersebut, akan tetapi ketika tiba di depan rumah tersebut terdakwa menjadi ketakutan sehingga terdakwa langsung berlari. Mengetahui hal tersebut warga langsung melakukan pengejaran dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut umum telah memperlihatkan / mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah hp merk Samsung Galaxy Young warna hitam, 1 (satu) buah hp merk Advance Starfit warna putih kombinasi silver dan uang tunai sejumlah Rp.312,000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah).

Adapun barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa. Oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana rumusan dakwaan Penuntut umum.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni pasal 362 KUHP. yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pasal 362 KUHP yang uraian selengkapnyanya sebagai berikut :



1. Unsur barangsiapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Adapun subyek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Tri Andika bin Pujianto yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung dan berdasarkan pengamatan Hakim diperoleh fakta hukum bahwa ternyata terdakwa tersebut sehat jasmani maupun rohani, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa terdakwa dipandang cakap untuk dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang bahwa yang dimaksud *mengambil* adalah memindahkan sesuatu barang / benda dari suatu tempat ke tempat yang lain; sedangkan yang dimaksud *barang* adalah sesuatu benda baik berwujud (misal : perhiasan emas, binatang ternak dll.) maupun benda tidak berwujud (misal : aliran listrik, gas, air dll.), adapun barang tersebut tidaklah harus memiliki nilai ekonomis cukuplah jika barang tersebut memiliki nilai kemanfaatan dan kesakralan bagi pemiliknya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, dimana terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa 19 Februari 2019 sekitar jam 15.00 wib, bertempat di rumah saksi Dewi Ayu Kusumaningrum yang terletak di Dusun Slemanan Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, saksi Dewi Ayu Kusumaningrum telah kehilangan barang berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Young warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Advance Starfit warna putih kombinasi silver dan uang tunai sejumlah Rp.312.000,00.
- Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa dengan mengendarai motor pergi dari rumah orang tuanya dengan tujuan untuk mengambil barang milik orang lain dengan tujuan untuk dimilikinya. Selanjutnya saat melintas di depan rumah saksi Dewi Ayu Kusumaningrum, ia melihat saksi Dewi Ayu Kusumaningrum sedang mengunci pintu rumahnya, lalu terdakwa berhenti tidak jauh dari rumah tersebut. Berikutnya terdakwa melakukan pengamatan situasi sekitar rumah tersebut. Setelah saksi Dewi Ayu Kusumaningrum



masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan rumahnya, terdakwa segera memarkir motornya di depan rumah tersebut, lalu terdakwa masuk ke halaman rumah dan kemudian mengetuk pintu untuk memastikan tidak ada orang di dalam rumah tersebut. Selanjutnya setelah memastikan rumah saksi Dewi Ayu Kusumaningrum benar-benar dalam keadaan kosong, maka kemudian terdakwa mendobrak pintu depan rumah tersebut dan ketika pintu telah terbuka, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang seperti sebuah handphone merk Samsung Galaxy Young warna hitam dan sebuah handphone merk Advance Starfit warna putih silver yang tersimpan di atas meja komputer serta uang tunai sejumlah Rp.312.000,00 yang tersimpan di dalam tas yang tergantung di dinding.

- Bahwa ketika terdakwa akan pergi meninggalkan rumah saksi Dewi Ayu Kusumaningrum melalui pintu masuk yang semula, terdakwa melihat di dekat motornya yang terparkir terdapat 2 (dua) orang, lalu terdakwa segera masuk kembali ke dalam rumah dan kemudian terdakwa keluar rumah tersebut melalui pintu bagian belakang. Setelah itu terdakwa melompati tembok pagar rumah bagian belakang dan kemudian menuju ke depan rumah tersebut, akan tetapi ketika tiba di depan rumah tersebut terdakwa menjadi ketakutan sehingga terdakwa langsung berlari. Mengetahui hal tersebut warga langsung melakukan pengejaran dan pada akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh warga.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Dewi Ayu Kusumaningrum selaku pemilik barang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Dewi Ayu Kusumaningrum mengalami kerugian sekitar Rp.1.600.000,00.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Hakim berpendapat bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik saksi Dewi Ayu Kusumaningrum berupa : 2 (dua) buah hp dan sejumlah uang, diimana barang tersebut diambil oleh terdakwa dengan cara-cara sebagaimana uraian di atas dan kemudian barang tersebut berpindah-tangan dan selanjutnya barang tersebut dikuasai oleh terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa kata *melawan hukum* pada unsur ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan.



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa sehingga terungkap fakta hukum : Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimilikinya, hal mana terdakwa dalam mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya. Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan hak saksi saksi Dewi Ayu Kusumaningrum selaku pemilik barang tersebut.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi saksi Dewi Ayu Kusumaningrum mengalami kerugian sekitar Rp.1.600.000,00.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum telah terpenuhi maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum tersebut.

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, karenanya Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karena itu haruslah dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa bersalah maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara ini telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP. lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang bahwa terdakwa saat ini dalam status jenis tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP. terhadap terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut umum di persidangan dan yang telah disita secara sah menurut hukum, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan memperhatikan hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal, bersalah dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.

Memperhatikan pasal 362 KUHP., UU. No.8 tahun 1981 tentang KUHP., UU. No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU. No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Tri Andika bin Pujiyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hp merk Samsung Galaxy Young warna hitam, 1 (satu) buah hp merk Advance Starfit warna putih kombinasi silver dan uang tunai sejumlah Rp.312,000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Dewi Ayu Kusumaningrum.
6. Membebankan biaya perkara terhadap terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Selasa 28 Mei 2019 oleh Mulyadi Aribowo, SH., MH. sebagai Hakim ketua, dengan didampingi oleh Rahid Pamingkas, SH. dan Suci Astri Pramawati, SH., MHum. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Didik Purwadi, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera pengganti, yang dihadiri oleh Agung Wibowo, SH. selaku Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan terdakwa.

Hakim anggota,

1. Rahid Pamingkas, SH.

2. Suci Astri Pramawati, SH., MHum.

Hakim ketua,

Mulyadi Aribowo, SH. MH.

Panitera pengganti,

Didik Purwadi, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id